



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tutuyan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di, pada tanggal 10 Oktober 1978, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon I;

Pemohon II, lahir di, pada tanggal 28 Mei 1979 agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur, sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 15 Nopember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tutuyan dengan register Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2013 di rumah orang tua Pemohon II yang terletak di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Wali Nikah dengan mahar berupa uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dan yang menjadi *munakih* (yang menikahkan) adalah Imam yang bernama Imam Masjid dengan disaksikan oleh dua orang yang

Halaman 1 dari 4 halaman

Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Saksi Nikah I dan Saksi Nikah II, yang keduanya beragama Islam dan berjenis kelamin laki-laki, serta disaksikan oleh keluarga besar Para Pemohon;

4. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, dan setelah setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Anak;
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama;
7. Bahwa saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tutuyan, agar mempunyai status hukum yang jelas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa oleh sebab itu, Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tutuyan untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2013 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
9. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tutuyan segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2013 di Desa, Kecamatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum hari sidang yang telah ditetapkan Hakim Pengadilan Agama Tutuyan telah memerintahkan Jurusita Pengadilan Agama Tutuyan untuk mengumumkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Para Pemohon pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tutuyan dan oleh Jurusita Pengganti telah diumumkan pada tanggal 18 Nopember 2019 sampai dengan 14 hari kemudian semenjak hari diumumkan agar diketahui bagi pihak-pihak yang berkepentingan, dan ternyata selama masa pengumuman tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tutuyan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty tanggal 25 Nopember 2019 yang dibacakan di persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Tutuyan;

Menimbang, bahwa karena ternyata Para Pemohon tidak menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah. Oleh karenanya berdasarkan Pasal 148 R.Bg permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3

Halaman 3 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan perkara nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty gugur;
2. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp296.000.00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim tunggal Pengadilan Agama Tutuyan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah oleh Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I. sebagai Hakim, dan diucapkan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Novita Gobel, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dan tanpa dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

ttd

Hakim,

ttd

Novita Gobel, S.H.I.

Anton Taufiq Hadiyanto, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Proses	:Rp 50.000,00
2. Panggilan	:Rp180.000,00
3. PNBPNP :	
- Pendaftaran	:Rp 30.000,00
- Relas Panggilan	:Rp 20.000,00
- Redaksi	:Rp 10.000,00
4. Meterai	:Rp 6.000,00+
Jumlah	:Rp296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Tutuyan, 5 Desember 2019
Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh Panitera Pengadilan Agama Tutuyan

H. Sjaogil Ahmad, S.H.I, M.H.

Halaman 4 dari 4 halaman
Penetapan Nomor 39/Pdt.P/2019/PA.Tty

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)